

**KEDUDUKAN BULITO (TEMPAT DUDUK) PADA PESTA PERKAWINAN
MASYARAKAT GORONTALO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM**

***BULITO POSITIONS (SEATING) AT GORONTALO COMMUNITY WEDDING
FEASTS IN THE VIEW OF ISLAMIC LAW***

Muhclis Daulima^{1*}, Ahmad Tahali²

¹Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

²Fakultas Agama Islam, Universitas Alkhairaat Palu

*Email: muhclisdaulima@gmail.com

ABSTRAK

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adat Bulito bukan sekadar tradisi seremonial, melainkan warisan budaya yang kaya akan simbol dan makna sosial-keagamaan. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk khusus bagi tokoh adat dan pemuka masyarakat, tetapi juga merepresentasikan sistem nilai yang menjunjung tinggi penghormatan, kebersamaan, serta pengakuan terhadap kepemimpinan yang sah dan dihormati secara kolektif. Melalui pelaksanaannya, adat Bulito berperan dalam memperkuat hubungan sosial, menjaga harmoni masyarakat, serta menegaskan identitas budaya lokal. Dari perspektif hukum Islam, adat ini memiliki keselarasan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait adab bermasyarakat dan penghormatan kepada pemimpin, sehingga selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, adat Bulito dapat diterima bahkan dianjurkan. Oleh karena itu, adat Bulito dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih*, yakni adat yang baik yang mengandung nilai kemaslahatan dan berkontribusi positif terhadap ketertiban serta solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kata Kunci: Bulito, Perkawinan, Hukum Islam.

ABSTRACT

The research results show that the Bulito custom is not merely a ceremonial tradition, but rather a cultural heritage rich in symbols and socio-religious meaning. This tradition not only serves as a special seat for traditional figures and community leaders, but also represents a value system that upholds respect, togetherness, and recognition of legitimate and collectively respected leadership. Through its implementation, the Bulito custom plays a role in strengthening social relations, maintaining community harmony, and affirming local cultural identity. From an Islamic legal perspective, this custom is in harmony with sharia principles, particularly regarding social etiquette and respect for leaders. Therefore, as long as it does not conflict with Islamic teachings, the Bulito custom is acceptable and even recommended. Therefore, the Bulito custom can be categorized as 'urf sahih, namely a good custom that contains values of benefit and contributes positively to order and social solidarity in community life.

Keywords: Bulito, Marriage, Islamic Law.

A. PENDAHULUAN

Dalam pergaulan masyarakat agama Islam pernikahan adalah salah satu ibadah yang paling utama. Pernikahan bukan hanya sarana untuk membangun rumah tangga dan memiliki keturunan, Pernikahan juga dianggap sebagai cara untuk meningkatkan ukhuwah islamiyah dan memperluas dan juga memperkuat tali silaturahmi di antara individu. Pernikahan berasal dari kata nikah, yang kemudian diimbuhkan dengan awalan "per" dan akhiran "an".

Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, istilah "pernikahan" berasal dari kata-kata *an-nikh* dan *azziwaj*, yang berarti menginjak, berjalan, menaiki, dan bersenggema atau bersetubuh. Sebaliknya, istilah *Adh-dhammu*, juga mempunyai kesamaan makna dengan nikah, yang berarti merangkum, menyatukan, dan mengumpulkan, serta ramah. Selain itu, nama pernikahan berasal dari kata *aljam'u*, yang berarti mengumpulkan atau menghimpun. Dalam ilmu fiqih, istilah "nikah" dan "nikah" berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, nikah memiliki dua arti: *والضم الوطاء*, yang berarti perjanjian atau bersetubuh, dan arti hakiki, yaitu menindih atau berhimpit.

Perkawinan merupakan suatu hal yang dilakukan dengan sakral dan terhormat, maka di berbagai daerah di Indonesia perkawinan dikemas dengan beragam prosesi adat, untuk menjaga nilai-nilai kesakralan dari sebuah ikatan, perkawinan hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia melaksanakan perkawinan secara adat sesuai dengan apa yang berkembang selama ini. Pada prinsipnya perkawinan merupakan ritual keagamaan yang pelaksanaan dan tahapannya telah di atur sedemikian rupa, sesuai dengan apa yang ada dalam al-qur'an dan sunnah nabi, namun oleh masyarakat adat ritual keagamaan dibaluti dengan prosesi adat untuk menambah keindahan dan kesakralan pelaksanaan perkawinan.¹

Sedangkan budaya adalah produk karya manusia, sehingga cenderung berubah dan berkembang sesuai perkembangan zaman, dan agama islam yang berasal dari wahyu bersifat normatif dan cenderung permanen. Namun, perbedaan ini tidak menghalangi kehidupan beragama dilakukan secara budaya lokal, banyak ritual keagamaan Islam di Indonesia Ini yang bertentangan dengan gagasan Geertz

bahwa agama adalah bagian dari struktur kebudayaan.²

Kehidupan manusia kebudayaan memegang peran penting, dengan kebudayaan manusia merasakan adanya ketenangan batin yang tidak di dapatkan dari manapun karena dengan adanya kebudayaan maka manusia dapat bersosialisasi dengan makhluk yang lain, budaya satu daerah dengan daerah lainnya memiliki berbagai bentuk dan ciri tersendiri, perbedaan kebudayaan tersebut disebabkan faktor lingkungan, faktor alam, dan faktor manusia itu sendiri serta berbagai faktor lainnya yang menimbulkan keberagaman budaya tersebut.

Budaya berasal dari sangsekerta yaitu *budaya*, yang berasal dari bentuk jamak *buddhayyah*, (budi atau akal) yang berarti hal-hal yang berhubungan dengan budi akal manusia, budaya adalah gaya hidup yang dinamis dan dimiliki bersama oleh komunitas masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang di dalamnya terdiri atas unsur-unsur yang kompleks termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan dan karya seni.³

Budaya dalam etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia yang merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa suatu masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang didapatkan melalui proses pembelajaran. Kebudayaan merupakan pemahaman perasaan tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, atau kebiasaan yang diperoleh dari sekelompok masyarakat, seperti halnya tradisi pernikahan yang merupakan warisan secara turun temurun yang masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Gorontalo dengan adanya kegiatan dalam bentuk upacara pernikahan tradisional yang dilakukan sampai sekarang.⁴

Adat kebiasaan masyarakat dan kelompok kelompok masyarakat adat secara filosofis dianggap sebagai perwujudan dan pencerminan kepribadian suatu bangsa atau masyarakat negara yang bersangkutan dari zaman ke zaman. Oleh karena itu, setiap bangsa yang ada di Indonesia ini memiliki adat (kebiasaan) tersendiri satu dengan lainnya tidaklah sama. Maka dari itu, adat merupakan unsur terpenting memberikan identitas suatu bangsa. Salah satu masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan

²A. Fatkhulamin Abdullah. *Ritual Agama Islam di Indonesia*. (Unwaha Jombang, vol. 1. 2018). h. 36.

³M. Sirajudin, *Wacana Hukum Islam Lintas Budaya*, (Bogor: PT. IPB Press, 2014) h. 75

⁴Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Satuan Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), h. 16

¹Daud Rahim, Ibrahim Ahmad, Nurwita ismail. *Pergeseran Adat Modepita Dilanggato dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo*. (Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Vol 1. no. 1 juni 2023). h. 23.

budaya yang menarik adalah masyarakat Gorontalo, budaya lokal di wilayah Gorontalo yang sampai sekarang masih dilestarikan sebagai warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaannya kepada warisan para leluhur, warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan.

Masyarakat Gorontalo mengenal adat *bulito* sebagai warisan para leluhur sebelumnya, yaitu *bulito* adalah tempat duduk khusus yang disediakan oleh keluarga yang melaksanakan hajatan atau pesta perkawina. Tempat tersebut disediakan untuk tamu undangan khusus sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, dan yang bisa menempati tempat tersebut adalah pejabat daerah, tokoh agama, tokoh adat, aparat desa, dan beberapa perwakilan keluarga dari mempelai pria dan mempelai wanita.

Adat *bulito* ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat duduk, tetapi oleh sebagian masyarakat Gorontalo adat tersebut (*bulito*) dianggap sebagai bentuk manifestasi dari ajaran agama yang bersifat anjuran, yang merupakan bentuk sebuah penghormatan. Adat *bulito* tidak hanya ditemukan pada pesta perkawinan saja tetapi juga terdapat pada acara memperingati hari kebesaran islam, seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Adat *bulito* juga dijadikan wadah oleh masyarakat sekitar untuk mengerjakan nilai-nilai agama. Melihat hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang adat *bulito* tersebut.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Adat

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berarti "kebiasaan". Adat kebiasaan telah meresap dalam bahasa Indonesia, sehingga hampir semua bahasa daerah di Indonesia telah mengenal dan menggunakan istilah tersebut. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut: "kebiasaan yang dilakukan terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama". Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat selalu menyesuaikan diri dengan keadaan dan kemajuan zaman, sehingga adat itu tetap kekal, karena adat selalu

menyesuaikan diri dengan kemajuan masyarakat dan kehendak zaman.⁵

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang meliputi peraturan hidup yang tidak ditetapkan oleh pihak yang berwajib, tetapi ditaati oleh masyarakat berdasarkan keyakinan peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sangat kuat. Tradisi atau kebiasaan adalah sumber hukum yang sangat tua, sumber dari mana dikenal atau dapat digali sebagian dari hukum Undang-Undang, tempat menemukan hukum. Sebagai mana telah tertera dalam peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2016, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf p Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, salah satu urusan pemerintah, wajib pemerintah Daerah adalah urusan bidang kebudayaan meliputi: pengelolaan budaya, pelestarian tradisi, dan pembinaan lembaga adat di Daerah.⁶

Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan jelas dan tegas mengakui adanya hukum adat di Indonesia. Perubahan Kedua UUD 1945 dinyatakan dalam pasal 18B Ayat 2; mengemukakan bahwa: "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang". Hingga seterusnya pada pada Pasal 28 I Ayat (3) perubahan yang kedua mengemukakan: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban".⁷

Dalam kaidah fiqhiyah yang pokok disebutkan

العادة محكمة

Artinya:

Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum.⁸

Al-adah akar kata dari 'ada-ya'udu *wahuwa al'aud* yang berarti kebiasaan terhadap sesuatu yang dilakukan secara terus menerus hingga menjadi karakteristik.⁹ Dalam kamus

⁵H. Munir Salim, *Adat Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum positif*, (Jurnal Al-daulah Vol. 4. No 1 2015). h. 19.

⁶Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, Nomor 2 Tahun 2016 Tentang, *Penyelenggaraan Lembaga Adat*.

⁷Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2013), h. 189

⁸Jalaluddin Al-Syuthy, *Al-asybah wa Al-Nadzair*, (Kairo-Mesir: Dar el-salam,) h. 221.

⁹Ad-dausari Muslim Bin Muhamad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424), h. 269.

Arabi disebutkan bahwa “*ad-daidan*” dan “*ad-dabu*” berarti karakteristik dan kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan, dinamakan demikian karena pelakunya membiasakan perilaku tersebut. Dalam kamus mufrodāt *Ar-ragib Al-fasid* disebutkan “*al-aud*” yaitu, kembali terhadap sesuatu setelah berpaling darinya baik sebelumnya berpaling karena dzat, perkataan, dan keinginan.¹⁰

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan kaidah “Al-adah muhakkamah” adalah sesuatu yang terjadi secara berulang-ulang yang bisa diterima oleh akal sehat, dan fitrah manusia, dan juga syari’at yang dapat dijadikan sebagai acuan hukum.¹¹ Dalam kaidah tersebut terdapat dua unsur yaitu:

1. Al-‘Adah yang dilakukan secara berulang-ulang, sebuah kebiasaan yang dilakukan hanya sekali, dua kali bukan termasuk ‘adah dalam konteks kaidah diatas.
2. Al-‘Adah yang diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia, tentu tidak keluar dari tujuan syariat, kebiasaan diluar hal tersebut tidak dapat dijadikan acuan hukum, semacam kebiasaan mencuri, berbohong praktek-praktek ibadah di luar jalur konteks maqashid syariah.

Al-adah dalam kajian hukum Islam mempunyai sinonim lain yang di kenal dengan *al-urf* karena dalil yang digunakan dalam al-adah itu juga terdapat dalam *al-urf*.

Adapun kedudukan *Urf* sebagai dalil hukum didasarkan pada nash Al-qur’an, praktik-praktik yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, dan para sahabatnya, maupun para imam mujtahid. Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’ sebagai berikut;

- a) Nash Al-quran.

حُدِّ الْعَفْوُ وَأُمْرٌ بِالْغُرْفِ وَأَعْرَضَ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang *ma'ruf*, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al-A'raf:199).

- b) Hadis Nabi.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاخْتَارَهُ لِنَفْسِهِ فَبَعَثَهُ بِرِسَالَتِهِ. ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ

قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَجَعَلَهُمْ وُزَرَءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ. فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya;

Dari Abdullah bin Mas’ud ia berkata, sesungguhnya Allah melihat kedalam hati para hamba, maka dijumpai hati Muhammad Saw sebaik-baik hati para hamba, karena Allah telah membersihkan jiwanya mengutus beliau membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat kedalam hati para hamba setelah hati Muhammad Saw maka dijumpai hati sahabat-sahabatnya sebaik-baik hati para hamba lalu Allah Swt menjadikan mereka agamanya, maka sesuatu yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dipandang baik oleh Allah Swt dan sesuatu yang mereka pandang buruk, maka ia buruk disisi Allah Swt. (HR. Ahmad Ibn Hambal).¹²

2. Mashlaha Murshala

Secara bahasa kata *maslahah* berasal dari kata *sholaha-yaslahu-sulhan-maslahah*, yang mempunyai makna baik, cocok, selaras, dan berrguna. Dan kata *maslahah* sering dikaitkan dengan kata *istislah*. Sementara secara istilah, para ulama ushul fiqih mendefinisikan *maslahah* dalam berbagai prespektif diantaranya sebagai berikut:

- 1) Asy-Syinqithi menjelaskan, *istislah* adalah sifat yang belum ada ketentuan Syaria’atnya, dan tidak pula dibatalkan ataupun direkomendasikan.¹³
- 2) Al-Ghazali menjelaskan, kemaslahatan adalah pada dasarnya merupakan istilah tentang mengambil manfaat atau menolak mudharat (bahaya). Dan kami tidak memberikan makna terhadapnya, bahwa menarik manfaat dan mencegah mudharat merupakan tujuan dan kebaikan makhluk dalam memperoleh tujuan-tujuan mereka, tetapi yang kami maksud dengan kemaslahatan adalah menjaga maksud atau tujuan syara’¹⁴
- 3) Ali Hasaballah menjelaskan, anda telah mengetahui bahwa syariat tidak dimaksudkan kecuali dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan makluk, dan yang dimaksud dengan kemaslahatan adalah menarik manfaat dan membentengi mudharat. Dan

¹⁰Sholih Bin Ghonim Sadlan, *Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara’a ‘Anha*, (Riyadh: Dar-Balnashiah, 1996), h. 331.

¹¹Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-‘adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*, (Al-majalis: jurnal Dirast Islamiyah, Vol. 8. No. 1. 2020), h. 68.

¹²Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008), h. 44.

¹³Asy-Syinqithi, *Muzkarah fi Ushul al-fiqh II*, (Madinah: Maktabah al-ulum wa al hukm), h. 200.

¹⁴Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ibn al-ushl*, (Dar: Al-Kutub Al-Ilmiyah), h. 328.

sesungguhnya kemaslahatan berdasarkan tingkatannya dalam pemenuhan tuntutan kehidupan manusia ada tiga macam yaitu: *masalah dharuriyah*, *hajiayah*, dan *tahsiniyah*.¹⁵

Macam Macam Masalah, sebagai berikut:

1) Masalah Dharuriyah

Masalah dharuriyah adalah keharusan dan kedaruratan dalam kehidupan manusia. Menurut ulama ushul Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan dharuriyah secara istilah adalah apa yang telah menjadi sandaran kehidupan manusia dalam perkara agama dan dunia. Ketika masalah itu hilang maka kehidupan manusia menjadi rusak dan kerusakannya akan meluas, kenikmatan akan hilang, serta hukuman di akhirat ditimpakan. dan ini adalah kemaslahatan yang paling kuat, tidak ada sesuatu yang dapat melampauinya.¹⁶

Yang dimaksud *dharuriyyah* adalah *masalah* yang berhubungan erat dengan terjagannya kehidupan agama dan dunia, sehingga stabilitas kemaslahatan agama dan dunia itu sangat terantung pada terealisasinya *masalah dharuriyyah*. Masalah *dharuriyyah* ini termanifestasi dalam pejagaan yang sangat utuh terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Lebih simpelnya seperti berikut:

1. Dalam hal penjagaan terhadap agama, Allah memerintahkan mengindikasikan kewajiban untuk beriman kepada rukun-rukun agama, adanya kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, termasuk juga pengsyariaan untuk menyiarkan agama Allah yaitu Islam. Begitupun dengan jihad jika posisi agama sedang terancam dan syariat-syariat lain yang menjadi tiang agama.
2. Dalam hal penjagaan harta, Allah membolehkan proses transaksi yang sangat beragam dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak baik itu penjual dan pembeli. Begitu juga Allah melarang keras segala bentuk pencurian dan mengsyariatkan sanksi bagi pelakunya.
3. Sedangkan akal dijaga diantaranya dalam bentuk penyariaan larangan minum-minuman keras dan semacamnya. Mengonsumsi narkoba dan selainnya yang bisa membuat manusia hilang akan kesadaran.

4. Penjagaan jiwa termanifestasi dalam pengsyariaan pernikahan, termasuk juga adanya perintah untuk memakan makanan yang halal dan melarang yang haram. Keturunan pun ikut dijaga diantaranya dalam bentuk penyariaan pernikahan secara sah, dan melarang perbuatan zina.¹⁷

Sedangkan menurut imam Asy-Syathibi menerangkan bahwa dharuriyat maknanya adalah keharusan pemenuhan dharuriyat dalam rangka kemaslahatan agama dan dunia. Jika dharuriyat ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan benar, bahkan lebih parahnya akan menimbulkan kerusakan, kekacuan, dan hilang kehidupan.¹⁸ Dalam ungkapan lain, dharuriyat adalah perkara yang sangat vital dan utama, yang dimana kehidupan manusia sangat bertumpu padanya. Dan apabila hal tersebut ditinggalkan maka kehidupan manusia akan rusak.

2) Masalah Hajjiyah

Makna dari hajjiyah adalah kebutuhan, yaitu sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Sementara Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan hajjiyat adalah masalah yang dibutuhkan manusia untuk kemudahan bagi mereka serta untuk menolak segala kesulitan dari mereka, apabila hajjiyat ini hilang maka kehidupan manusia tidak berbahaya sebagai mana halnya pada dharuriyat, tetapi kesulitan dan kesempitan akan menimpa manusia.¹⁹ Adapun penjelasan lain tentang masalah hajjiyat dari Asy-Syathibi ialah, makna dari hajjiyat adalah kebutuhan dalam rangka untuk keluasaan dan menghilangkan kesempitan yang pada umumnya dapat berakibat kepada kesulitan dan kesusahan yang berujung pada hilangnya objek yang dicari.

3) Masalah Tahsiniyah

Tahsiniyah adalah hiasan, sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka untuk memperbagus atau memperelok kehidupan manusia, sedangkan menurut istilah masalah tahsiniyah adalah mempergunakan semua yang layak dan pantas yang dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh sebagian mahasinul akhlak. Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan masalah tahsiniyah sebagai masalah yang dikehendaki oleh kehormatan diri, dan tujuannya adalah untuk mengambil

¹⁵Ali Hasabillah, *Ushul al-tasyri' al-islami*, (Dar: Al-maarif Mesir), h. 169.

¹⁶Wahbah al-Zuhaili, *al-waiz fi ushul fiqih*, (Darul Fikr: Lebanon), h. 219.

¹⁷Abi Ishak al-Syathibi, *Al-mufrah fi Ushul Al-Sayariah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991), h. 1.

¹⁸Al-Syathibi, *al-muwafaqat II* (Tunisia: Matba'ah Daulah), h. 18.

¹⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-wajiz fi ushul al-fiqh* (Dar:al-fikr), h. 221

kebaikan-kebaikan adat kebiasaan dan kemuliaan akhlak. Jika tahsiniyah ini hilang maka aturan kehidupan sirna seperti yang ada pada dharuriyat, dan tidak pula berimplikasi pada kesulitan kehidupan manusia sebagai mana yang terdapat pada hajjiyat. Tetapi efek buruknya kehidupan manusia akan menjadi buruk berlandaskan ukuran orang-orang yang mempunyai akal.

4) Masalah Mursalah.

Pengertian secara etimologis masalah mursalah memiliki arti, penetapan hukum berdasarkan pada masalah (kebaikan, kepentingan) yang tidak ada ketentuan dalam syara' baik ketentuan umum atau pun khusus. Sedangkan mursalah secara bahasa memiliki arti mengutus, melepaskan, dan terlepas. Sehingga masalah mursalah jika disimpulkan ialah kemaslahatan yang mutlak atau umum, yaitu kemaslahatan yang tidak ada hukum syara' yang menentukan untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara' yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Adapun pengertian secara terminologis beberapa ulama ushul seperti Abdul Wahab Khalaf menjelaskan masalah mursalah (mutlaqah) ialah kemaslahatan yang tidak disyariatkan oleh Allah dan ketentuan hukumnya untuk diwujudkan, dan juga tidak ada dalil syara' yang menunjukkan terhadap ketetapan ataupun pengabaianya. Dan dinamakan mutlaqah karena tidak dikaitkan dengan dalil kewajiban ataupun dalil pengingkaran.²⁰ Sedangkan penjelasan dari Asy-Sinqithi masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak dipersaksikan oleh syariat dengan dalil khusus (tertentu), tetapi tidak juga dibatalkan dengan suatu dalil tertentu.²¹

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan kegunaan dan dapat menjauhkan keburukan, dan juga suatu yang baik menurut akal yang sejalan dan selaras dengan tujuan syara'.

3. Pengormatan

Istilah penghormatan dalam Bahasa Arab dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu menurut etimologis dan terminologis. Penghormatan secara etimologis dalam Bahasa Arab, penghormatan الاحترام adalah penghargaan الاعتبار, kalimat tersebut berakar dari *tsulasi mujarrad* yang berwazan *fa'ala-yaf'ulu* yaitu *harrama-yahrumu-haraman*, menjadi Ruba'i

احتراما يحترم احترام dan bentuk masdarnya adalah احتراماً.²²

Secara terminologis, penghormatan diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan terhadap seseorang yang patut dihormati. Dalam kamus Bahasa Indonesia kata penghormatan berasal dari kata hormat dan mendapatkan tambahan peng dan an menjadi penghormatan, ada beberapa sinonim dari kata penghormatan:

- a) Pemulian: perihal membuat (menjadikan) sesuatu hal lebih bermutu atau lebih unggul.
- b) Pengakuan: proses, cara, perbuatan mengaku atau mengakui.
- c) Penakziman, menghormati, memuliakan.
- d) Penghargaan: tanda yang diberikan kepada seseorang untuk menghargai jasanya.²³

Bentuk-bentuk penghormatan, sebagai berikut:

1) Mencium Tangan

Islam memberikan tuntunan yang jelas dan lengkap sekali perihal mencium ini. Rasulullah, melalui sunnahnya, telah memberikan contoh dan teladan yang lengkap sekali seputar perbuatan mencium ini. Sehingga hal ini berlaku pada kehidupan manusia walaupun sering dianggap miring dan ditangkap negatif, hal ini tetap unsur ibadah. Sebagai manusia normal, tentu setiap orang pernah mencium suami atau istri, anak, atau orang tua, entah itu kening, mulut, tangan, kaki, kepala, pipi, atau bagian tubuh lainnya. Mencium tangan adalah adat yang banyak dilakukan oleh berbagai bangsa, bukan hanya kebiasaan bangsa Indonesia saja. Bangsa Arab, India, dan lainya juga sering melakukan hal tersebut. Bahkan di masa lalu, orang-orang di belahan barat biasa mencium tangan wanita yang dalam adat istiadat mereka, tindakan itu merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan bagi para wanita. Istilah mencium tangan dalam Bahasa Arab dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu, secara etimologis dan secara terminologis. Secara etimologis, mencium (*al-qublah*). Adalah mengecup (*al-latsmah*), plural atau bentuk jamaknya adalah *at-taqbil* dan kata kerjanya *qobbala-yuqobbilutaqbilan*.²⁴ Sedangkan secara terminologis, mencium tangan bisa diartikan mengecup tangan dengan menggunakan bibir pada atas telapak tangan sebagai bentuk ungkapan rasa

²²Ahmad Warson, *Munawir al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif), h. 257.

²³Ahmad Qurtubi, *Penghormatan Dalam Islam Perspektif Hadis*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). h. 14.

²⁴Ibnu Manzur, *Arab Jilid 11*, (Beirut: Libanon) h. 25.

²⁰Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu ushul al-fiqh wa Khsalashat tarikh tasyri'*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 84.

²¹Asy-Shinqithi, *Muzkarah fi ushul al-fiqh I*, (Dar: Al-ulum wa Al-Hikam), h. 202.

hormat dan kasih sayang.²⁵ Adapun dalil tentang mencium tangan sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ أَنَّ
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمَرَ حَدَّثَهُ
وَذَكَرَ قِصَّةً قَالَ فَدَنُونَا يَعْني مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَبَّلَنَا يَدَهُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami (Ahmad bin Yunus) berkata, telah menceritakan kepada kami (Zuhair) berkata, telah menceritakan kepada kami bahwa (Yazid bin ziyad) bahwa (Abdurrahman bin Abu Laila) menceritakan kepadanya lalu ia menyebut kisahnya, ia berkata, “kami mendekat kepada Rasulullah lalu kami mencium tangannya”. H.R Abu Daud.

2) Inhina' (Menundukan Badan)

Menundukan badan kepada orang yang lebih tua dengan cara sungkem, mencium tangan guru dengan menundukan badan, ataupun dengan sedikit menundukan kepala kepada sesama muslim ketika bertemu di jalan, adalah merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan hal tersebut pun dijadikan tolak ukur menilai ahlak seseorang.

Secara Bahasa *Inhina'* berasal dari Bahasa Arab yang berakar dari kata kerja *fi'lul lazim inhina'*-*yanhani-inhinan*, sedangkan *fi'il* aslinya *hana-yahni wa yahnu*, adalah yang mempunyai makna miring, doyong, membungkuk, menunduk.

Dalam Islam sendiri menundukan badan disebut *Inhina'*, mengenai hukum *inhina'* ini terdapat perbedaan pendapat, salah satunya sebab dilarangnya perbuatan *inhina'* ini karena dinilai mengandung unsur menyerupai orang kafir. Sebagian orang eropa memberikan penghormatan kepada para pembesar mereka dengan membuka topi kepala mereka sambil menundukan kepalanya sedikit. Menyerupai orang kafir dalam hal yang merupakan ciri khas mereka adalah suatu hal yang haram.²⁶ Salah satu dalil tentang *inhina'* adalah:

قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِمَّا يَلْقَى أَحَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَنْ يَخْبِي
لَهُ؟ قَالَ: لَآ، قَالَ: أَفَيَلْتَرَّمُهُ وَيَقْبَلُهُ؟ قَالَ: لَآ، قَالَ: أَفَيَأْخُذُ
بِيَدَيْهِ وَيَصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ

Artinya: seorang pria berkata: “wahai Rosulullah, jika seorang diantara kami bertemu saudaranya atau kerabatnya, apakah boleh menundukan badan? Nabi menjawab tidak. Lalu pria itu bertanya lagi, “apakah boleh memeluk dan mencium saudara atau temannya? Nabi menjawab tidak. Kemudian dia bertanya

lagi, bolehkah mengambil tangan dan berjabat tangan dengan saudara atau temannya? Nabi menjawab boleh.

Para ulama berbeda pendapat mengenai *inhina'* sebagian memakruhkan hal tersebut, dan sebagian lainnya mengharamkan. Namun ada ulama yang membolehkan hal tersebut salah satunya Al-Kasymiry pengarang kitab *al-arfu asy-syadzi syarh sunan At-Tirmidzi* mengomentari, “dan adapun *inhina'* ketika berjumpa maka hukumnya makruh yang mendekati keharaman sebagaimana yang ada dalam kitab *Fatwa al-Hanafiah*.”²⁷ Adapun yang dimaksud *inhina'* yang dilarang ialah menundukan badan sampai meyerupai sujud hal itulah yang dilarang. Syekh Wajihuddin Abu al-Ma'ali juga memberikan pandangan bahwa penghormatan dengan menundukan badan adalah boleh dan telah dikatakan hal tersebut adalah seperti sujudnya malaikat kepada Adam As, dan dikatan sujudnya seperti itu. Yang dimaksud dibolehkan oleh Abu al-Ma'ali adalah sebagaimana kebiasaan *inhina'* yang kita lakukan sehari-hari, yaitu dengan sedikit membungkukkan badan ketika kita berjumpa dengan muslim lainnya, bukan menundukan badan ketika bertemu dengan seseorang yang dianggap sangat terhormat lalu pada jarak masih jauh sudah membungkukkan badan dan berjalan dengan jongkok hal inilah yang dilarang.

Inhina' juga disebut-sebut sebagai penghormatannya para malaikat kepada nabi Adam As, tentang sujudnya malaikat, dalam tafsiran jalalain dikatakan, “maka tunduklah kamu kepadanya dengan sujud”. Tafsiran sujudnya malaikat di sini adalah penghormatan dengan menundukan badan.

a. Pengormatan terhadap Manusia dalam Pandangan Islam

Seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk mencintai seseorang ataupun membenci seseorang karna Allah dan Rasulnya. Sebagai mana yang terdapat dalam hadis:

”مَنْ أَحَبَّ لِلَّهِ، وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وَأَعْطَى لِلَّهِ، وَمَتَعَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ

Artinya: Barang siapa mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah, memberi karena Allah, dan menahan karena Allah (tidak memeberi) karena Allah, sesungguhnya ia telah menyempurnakan imannya. (H.R. Abu Daud)²⁸

Berdasarkan hadis diatas, maka seorang muslim mencintai dan memiliki loyalitas kepada semua hamba Allah yang saleh. Begitu juga seseorang yang menentang Allah dan

²⁵Shalahudin Fatih Al-Hijaz, *fiqh mencium*, (Jakarta: Pustaka Grup). h. 9.

²⁶Ahmad Qurtubi, *Penghormatan Dalam Islam Prespektif Hadis*, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah), h. 28.

²⁷Muhammad Anwarsyah Al-Kasymiry, *al-Arfu as-Sadziy' syarh sunan Tirmidzi, juz,4*, (Darr al:Haya: Beirut), h. 151.

²⁸Abu Daud, *Bab, Ad-dalil Ala Ziyadatil Iman wa Nuqhsonehi*, hadis no, 4681. (Beirut: Dar al-Fikr), h. 220.

Rasulnya, tidak disukai dan ditentang oleh setiap muslim.

Dengan demikian terdapat empat bagian alasan manusia dihormati.

1) Manusia dihormati sebagai manusia ciptaan Allah.

Manusia akan senantiasa dihormati karena hak-haknya selagi masih hidup sampai seseorang itu wafat. Sekalipun seseorang itu miskin, bodoh, dan berstatus rendah dikalangan masyarakat. Penghormatan akan tetap diberikan karena kesadaran manusia yang tahu akan kewajiban terhadap sesamanya, Allah telah berfitman dalam Al-qur'an Surah Luqman ayat 18.

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ

Terjemahan: Janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong dan jangan janganlah kamu berjalan dimuka bumi dengan angkuh sesungguhnya allah tidak menyukai orang sombong lagi membanggakan diri.

Secara umum manusia dihormati karena sesama manusia, jika tidak diikuti oleh kualitas-kualitas lainnya berupa, harta, keturunan, agama, tentu penghormatan itu tidak setinggi penghormatan yang diberikan kepada orang berilmu dan beragama. Dengan demikian tanpa status sosial penghormatan selayaknya diberikan kepada manusia lainnya.²⁹

2) Manusia dihormati karena kedermawanannya

Tentang bagaimana dan mengapa manusia dihormati karena kedermawanannya dapat dilihat dari perilaku sahabat yang menghormati Rasulullah karena kedermawannya

"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ، حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

Artinya: "Rasulullah adalah orang paling dermawan. Dan beliau lebih dermawan lagi pada bulan ramadhan ketika jibril menemuinya, Jibril menemui beliau setiap malam bulan ramadhan, dan mereka bersama-sama mempelajari al-qur'an. Sungguh, Rasulullah ketika itu lebih dermawan dari pada angin yang bertiup kencang.

Rasulullah adalah teladan bagi seluruh umat muslim, telah digambarkan dalam hadis diatas untuk menjadi orang yang dermawan dan dianjurkan untuk menghormati orang-

orang yang dermawan. sebagaimana telah dilakukan oleh para sahabat, para umat muslim lainnya untuk menghormati orang dermawan seperti hormatnya para sahabat kepada Rasulullah karena kedermawanannya.

3) Manusia dihormati karena ilmunya

Dalam dunia pendidikanpun penghormatan juga sangatlah penting agar proses pembelajaran lebih efektif sebagaimana penghormatan seorang murid kepada gurunya, ketika seorang murid menghormati guru mereka menciptakan iklim belajar yang positif dan kondusif. Rasa hormat ini membangun rasa aman dan nyaman bagi siswa untuk bisa mengeksplorasikan ilmu pengetahuan, bertanya tanpa ragu, dan berinteraksi secara terbuka dengan guru. Suasana belajar yang positif secara alami akan meningkatkan minat dan semangat belajar siswa, mendorong mereka aktif beradaptasi dalam proses pembelajaran, dan menyerap informasi dengan lebih efektif. Selain menciptakan ruang belajar yang positif, penghormatan kepada guru juga bisa membangun kepercayaan dan kedekatan emosional antara guru dan siswa. Selain itu juga penghormatan kepada guru secara tidak langsung memberikan efek yang sangat bagus dalam mencerna dan menerima pelajaran sehingga pelajaran itu akan terus tertanam dalam otak sampai seterusnya karena keberkahaan dari penghormatan siswa terhadap gurunya.³⁰

Adapun dalil untuk menghormati orang yang berilmu adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman. Apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang berilmu diantaramu, dan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-mujadalah: 11).

Orang-orang ahli ilmu dihormati menurut Mustofa Bisri dikarenakan mereka sangat

²⁹Ahmad Qurtubi, *Penghormatan Dalam Prepektif Hadis*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), h. 18.

³⁰Ahmad Mudzakir, Abd. Rahman Sakka, Laode Ismail, *Penghormatan Kepada Guru Dalam Prespektif Islam*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar), h. 96.

mencintai masyarakat, dan seperti mewakafkan dirinya untuk mereka, melihat umat dengan kasih sayang, memberi pelajaran kepada orang yang kurang akan ilmu pengetahuan, membantu yang lemah, dan menghibur yang menderita.³¹

- 4) Manusia dihormati karena akhlaknya. Selanjutnya kita mengamati bahwa orang-orang yang berakhlak mulia lebih dihormati manusia dari pada orang yang tidak berakhlak. Lebih dari itu di tengah-tengah masyarakat kita telah menyaksikan bahwa orang-orang yang berakhlak memberi manfaat yang banyak bagi manusia, dan sangat dihormati oleh manusia lainnya. Sayyidina ali r.a pernah berkata: "*Akhlak yang baik terkandung dalam tiga hal: menjauhi segala yang diharamkan, mencari yang halal dan menyenangkan anggota keluarga*"³²

Dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang berakhlak mulia dalam setiap bagian kehidupannya memiliki peranan umum. Sehingga orang-orang yang berakhlak menjadi tumpuan harapan akan kebaikan. Pengormatan tidak hanya sekedar teori saja, tetapi penghormatan dalam acara resmi juga diatur dalam Undang-undang seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang No 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, dalam Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa:

- a) Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
- b) Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh panitia negara secara terpusat, dihadiri oleh presiden atau wakil presiden, serta pejabat negara dan undangan lain.
- c) Acara resmi adalah acara yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara dan pejabat pemerintahan serta undangan lain.
- d) Tata tempat adalah pengaturan tempat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing atau organisasi internasional, serta tokoh

masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

- e) Tata penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing, dan tokoh masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.³³

4. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rosul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah.³⁴ Syariat Islam menurut bahasa berarti jalan yang dilalui umat manusia untuk menuju kepada Allah Ta'ala. Dan ternyata Islam bukanlah hanya sebuah agama yang mengajarkan tentang bagaimana menjalankan ibadah kepada Tuhannya saja. Keberadaan aturan atau sistem ketentuan Allah swt untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah Ta'ala dan hubungan manusia dengan sesamanya. Aturan tersebut bersumber pada seluruh ajaran Islam, khususnya Al-Quran dan Hadits.

Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Muhammad Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan-aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:³⁵

- a) Al Qur'an

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw, melalui Malaikat Jibril. Al-Qur'an memuat kandungan

³³Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2010, *Tentang Keprotokolan*

³⁴Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), h. 1.

³⁵Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10.

³¹Mustofa Bisri, *Membuka Pintu Langit*, (PT Kompas Nusantara), h.21

³²Qiqi Yulianti zakariya, *Kuliah-Kuliah Akhlak*, (Bandung Ars 2010), h. 11.

kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Qur'an menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang berakhlak mulia. Maka dari itulah, ayat-ayat Al-Qur'an menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

b) Al Hadis

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadis, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadis terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

c) Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma' yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabi'in (setelah sahabat), dan tabi'uttabi'in (setelah tabi'in). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

d) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan Ijma' adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al-Qur'an ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika suatu nash telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut, kemudian ada kasus lainnya yang sama dengan kasus yang ada nashnya itu dalam suatu hal itu juga, maka hukum kasus tersebut disamakan dengan hukum kasus yang ada nashnya. Tiap sendi-sendi kehidupan manusia, ada tata aturan yang harus ditaati.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam kedudukan *Bulito* (tempat duduk) dalam pesta perkawinan masyarakat Gorontalo serta relevansinya dalam perspektif hukum Islam. Pendekatan kualitatif digunakan karena objek kajian berkaitan dengan nilai adat, simbol budaya, serta praktik sosial keagamaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,

sehingga tidak dapat dipahami secara kuantitatif semata.³⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-sosiologis (socio-legal research), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan realitas Masyarakat.³⁷ Dalam konteks ini, adat *Bulito* dipahami sebagai *living law* yang dipraktikkan secara turun-temurun, kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya konsep '*urf*', keadilan, dan kemaslahatan.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan etnografis, guna menggali makna simbolik, fungsi sosial, serta nilai filosofis *Bulito* dalam struktur adat perkawinan masyarakat Gorontalo. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami adat *Bulito* dari sudut pandang pelaku budaya itu sendiri, baik tokoh adat, tokoh agama, maupun masyarakat setempat.³⁸

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung pada pelaksanaan pesta perkawinan adat Gorontalo, wawancara mendalam dengan tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan adat *Bulito*. Adapun data sekunder diperoleh dari kitab-kitab fikih, literatur hukum Islam, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, serta dokumen adat Gorontalo yang relevan dengan objek penelitian.³⁹

Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan mengklasifikasikan data hasil lapangan, menafsirkan makna dan kedudukan adat *Bulito*, kemudian menganalisisnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam untuk memperoleh kesimpulan mengenai status dan legitimasi adat tersebut dalam perspektif syariat Islam.⁴⁰

³⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 6.

³⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015), h. 51.

³⁸James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007), h. 3.

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 225.

⁴⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), h. 89.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Adat Bulito (Ruang Adat) Pada pesta Perkawinan Masyarakat di Desa Salilama Kecamatan Mananaggu

Bulito merupakan ruang atau tempat duduk adat yang digunakan dalam prosesi pesta perkawinan masyarakat Gorontalo, khususnya di Desa Salilama, Kecamatan Mananaggu, Kabupaten Boalemo. Adat ini tidak hanya berfungsi sebagai bagian dari tata acara, tetapi juga memiliki makna simbolik yang mendalam dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

Keberadaan Bulito dalam pesta perkawinan menandakan adanya penghormatan yang tinggi dari pihak keluarga pengantin kepada tokoh agama, tokoh adat, dan para pemimpin daerah. Dengan menghadirkan Bulito, masyarakat menunjukkan sikap sopan santun, penghargaan, dan pengakuan terhadap peran pemimpin dalam menjaga ketertiban sosial dan keberlangsungan adat.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, adat Bulito telah dilakukan secara turun-temurun dan masih dijalankan hingga saat ini. Masyarakat tidak memandang Bulito sekadar warisan budaya nenek moyang, tetapi juga sebagai adat yang sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Gorontalo.

Landasan keagamaan adat Bulito sering dikaitkan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) serta ulil amri di antara kamu."

Ayat ini dipahami oleh masyarakat sebagai perintah untuk menghormati dan menaati pemimpin, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bulito menjadi simbol ketaatan dan penghormatan tersebut dalam konteks adat perkawinan.

Selain Al-Qur'an, nilai Bulito juga sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang menegaskan pentingnya menghormati pemimpin dan tokoh masyarakat. Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ رَوْحِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، أَلَا فكلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin atas rakyatnya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka.

Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang pelayan adalah pemimpin atas harta tuannya dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadis ini mengajarkan pentingnya peran pemimpin serta kewajiban masyarakat untuk menghormati dan mendukung kepemimpinan yang adil.

Dalam Islam, adat atau kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dikenal dengan konsep 'urf. Kaidah fikih menyatakan: "Al-'adah muhakkamah" (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Adat Bulito dipandang sebagai 'urf yang sah karena mengandung nilai kebaikan, penghormatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.

Benda-benda yang digunakan dalam Bulito, seperti bambu kuning, bambu hijau, janur kuning, buaya anyaman bambu, dan batang pinang, memiliki makna simbolis yang saling berkaitan. Seluruh simbol tersebut mengajarkan nilai kepemimpinan, keteguhan prinsip, kebijaksanaan, dan kebersamaan, baik bagi pemimpin maupun bagi kedua mempelai.

Prosesi adat Bulito juga mencerminkan nilai musyawarah dan keteraturan sosial. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Asy-Syura ayat 38 yang menyebutkan bahwa urusan kaum beriman diputuskan dengan musyawarah. Pengaturan posisi duduk dalam Bulito menunjukkan adanya tatanan sosial yang dihormati bersama.

Apabila adat Bulito tidak dilaksanakan secara lengkap, masyarakat meyakini akan terjadi hilangnya makna simbolik dan nilai moral yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ketidakhadiran unsur adat dianggap sebagai bentuk kurangnya penghormatan terhadap leluhur, tokoh adat, dan pemimpin yang memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian, adat Bulito dalam pesta perkawinan masyarakat Gorontalo tidak hanya berfungsi sebagai tradisi budaya, tetapi juga sebagai sarana penanaman nilai-nilai Islam, penghormatan terhadap pemimpin, dan penguatan identitas sosial. Adat ini menjadi bukti bahwa budaya lokal dapat berjalan seiring dengan ajaran Islam dan tetap relevan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini.

2. Kedudukan *Bulito* dalam Pesta Perkawinan Masyarakat Gorontalo Prespektif Hukum Islam

Adat *Bulito* merupakan tradisi penting dalam pernikahan di Gorontalo, melibatkan berbagai simbol dan benda yang memiliki makna mendalam. Analisis hukum Islam terhadap adat ini bertujuan untuk melihat kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur-unsur yang bertentangan, serta memastikan pernikahan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama.

Dalam adat *Bulito* terdapat beberapa alat dan juga prosesi adat yang dapat ditinjau dari prespektif huku Islam.

a) Penggunaan bambu kuning dan bambu hijau jika dianalisis melalui prespektif hukum Islam penggunaan alat tersebut mempunyai keterkaitan dengan salah satu hadis Rasulullah Saw.

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

Artinya:

Berikanlah kepada setiap orang yang memiliki haknya. Dan ketahuilah bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal yang merupakan maksiat kepada sang pencipta.⁴¹ (HR. Bukhari).

Hadis tersebut menerangkan bahwa setiap orang harus diberikan hak-haknya siapapun orang tersebut baik dari kalangan bawah kalangan menengah maupun kalangan atas tanpa terkecuali dan dari setiap orang yang berhak diberikan haknya salah satunya adalah para pemimpin, para ulama, dan orang-orang berilmu.

b) Penggunaan janur kuning untuk mempercantik tampilan visual *Bulito* dalam pesta perkawinan masyarakat Gorontalo jika dikaji melalui pandangan hukum Islam maka bisa di analisis melalui salah satu dalil yaitu:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

Artinya:

Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. (HR. Muslim)⁴²

Hadis diatas menerangkan bahwa Allah itu Mencintai atau menyukai sesuatu yang imdah seperti fungsi janur kuning dalam Adat tersebut guna untuk mempercantik atau memperindah tampilan visulnya.

c) Buaya dari anyaman bambu merupakan simbol sebagai pengingat bagi pemimpin agar tidak bertindak keras dapat dilihat sebagai bentuk nasihat dan kontrol sosial dalam Islam, saling menasehati dalam

kebaikan adalah wajib, sebagaimana firman Allah Swt dalam Al-qur'an surah Adz-Dzariyat : 55.

فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahannya:

Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman.⁴³

d) Batang pinang sebagai simbol keteguhan pendirian dapat dianalogikan dengan pentingnya istiqamah (konsisten) dalam Islam, dalam pernikahan, keteguhan hati dan komitmen sangat di perlukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Nabi Saw.

اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا

Artinya:

Beristiqamalah kalian, meski kalian tidak mampu (sempurna). HR. Ahmad.⁴⁴

e) Pemberian uang 16 ribu adalah pemberian sebagai tanda akan dimulainya prosesi adat pernikahan. Pemberian uang tersebut juga mempunyai makna yaitu memberikan sebagian harta seagaimna yang terdapat dalam Al-qur'an surah Al-baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah maha melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.⁴⁵

f) Pemberian kati dan parduali sebagai bentuk tanggung jawab calon suami kepada calon istri adalah sejalan dengan prinsip nafkah dalam Islam. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya, sebagaimana dalam firman Allah Swt Qs. Surah An-nisa ayat 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahannya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka.

⁴¹Bukhari, *Ash-shaum Bab Manqola li Akhihi Sun Nafsaka*, (Beirut: Lebanon), Hadis No. 106

⁴²Muyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawiyah*, (Maktab Dakwah Dan Bimbingan). h 102.

⁴³Al-quran Kementerian Agama RI, *Madina Al-Imam*, (Al-Huda Group: Jakarta). h. 522

⁴⁴Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (ar:Risalah). Hadis No. 17185.

⁴⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Madinah Al-Iman*, (Al-Huda Grup: Jakarta). h. 44

g) Mahar merupakan bagian integral dari pernikahan dalam Islam. Pemberian mahar adalah wajib sebagai tanda keseriusan suami dan hak bagi istri. Pemberian mahar juga menjadi salah satu cara menjaga kehormatan dan martabat seorang wanita sebagaimana yang terdapat dalam dalam Al-qur an Surah An-Nisa ayat : 4.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Terjemahannya:

Berikanlah kepada wanita (perempuan yang kamu nikahi) mahar mereka dengan penuh kerelaan jika mereka menyerahkan sebagian darinya dengan suka hati padamu, maka gunakanlah pemberian itu dengan senang hati dan penuh rasa syukur.

h) Simbolis sirih, sebagai urat adat, gambar sebagai darah, tabako sebagai bulu roma, dan kapur sebagai tulang adat dapat di analisis sbagai metafora yang menggambarkan kesatuan dan kekuatan adat. Dalam islam, menjaga tradisi yang baik dan tidak bertentangan dengan syariah dianjurkan.

Dapat disimpulkan bahwa semua alat yang digunakan pada pelaksanaan adat *Bulito*. Sebagaimana fungsi pemanfaatan serta tujuan sebagaimna yang di pahami oleh beberapa tokoh, masyarakat mempunyai pandangan memiliki nilai positif dari alat-alat yang di gunakan. Adapun dalam proses pelaksanaan adat adat *Bulito* ada beberapa tahapan yang akan penulis kaji dalam prespektif hukum Islam.

1. Pemberian sungguhan, pemberian minum, dan makan bersama. Adalah prosesi awal dalam adat *Bulito* prosesi ini jika dikaji dalam prespektif hukum Islam mempunyai keterkaitan dengan hal sedekah dengan harapan segala sesuatu yang dikeluarkan mendapatkan pahala dan menjadi suatu keberkatan sebagaimna yang terdapat dalam Al-quran surah Al-Baqarah ayat 261.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ
أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ
يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya:

Perumpamaan orang yang menginfakan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah maha melipat gandakan pahala bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui.

2. Pembacaan doa dan barzanji kedua proses ini juga mengandung hal positif dalam adat pernikahan. Doa adalah permohonan kepada Allah Swt untuk mendapatkan

sesuatu, baik dalam bentuk kebutuhan duniawi maupun akhiraat. Ini adalah bentuk permohonan kepada Allah Swt agar segala sesuatu yang dilakukan mendapat keberkahan dari Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Qs. Ghafir (40) : ayat 60.

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ
عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Terjemahannya:

Tuhanmu berfirman. “Berdoalah kepadaku, dan aku akan mengabulkannya untukmu, sesungguhnya, orang-orang yang enggan menyembahku dan merasa sombong akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam dalam keadaan yang sangat memalukan.⁴⁶

Sedangkan pembacaan Barzanji juga merupakan salah satu kegiatan positif dalam Adat *Bulito* karena dengan bacaan barzanji menandakan bentuk zikir dan pujian kepada Nabi Muhammad Saw, bisa meningkatkan kecintaan kepada Nabi. Adapun dalil tentang pembacaan bazanji terdapat pada Qs. Al-Ahzab ayat 56.

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Terjemahannya:

Sesungguhnya Allah dan Malaikat bersholawat untuk Nabi, “wahai orang-orang yang beriman bersholawatlah kamu untuk beliau dan ucapkan salam dengan sempurna.

3. Pemberian *Sadaka* (peghargaan) ini juga merupakan bentuk hadiah atau ucapan trimakasih dari keluarga pelaksana hajatn kepada para tokoh agama, tokoh adat, dan juga para pemimpin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pernikahan tersebut. Adapun dalil dari pemberian sadaka ini terdapat pada Qs. Al-baqarah ayat 261 seperti yang telah penulis paparkan sebelumnya.

4. Penyiraman air di kedua kaki pengantin laki-laki dan juga perempuan sebagai pentuk pembersihan kepada kedua mempelai sebagai mana dalam hadis.

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya:

Kebersihan adalah separuh dari keimanan⁴⁷

Untuk meninjau kedudukan adat *Bulito* dalam prespektif hukum Islam, penulis menggunakan teori *Al-adah Muhakkamah* dan

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Madinah al-Iman*, (Al-Huda Grup: Jakarta). h. 474.

⁴⁷Nawawi, *Ridus solihin*, (Dar:fikr), Hadis No. 223.

Maslahah Mursalah sebagai pisau analisis. Teori *Al-adah Muhakkamah* merupakan kaidah hukum Islam yang berarti “adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan nash syara.”⁴⁸ Kaidah ini berasal dari ungkapan “*Al-Adah Muhakkamah*” yang bermakna bahwa adat atau kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu: tidak bertentangan dengan Al-qur’an dan hadis, mengandung kemaslahatan, serta telah menjadi kebiasaan umum yang diakui masyarakat. Dengan demikian, Islam tidak menolak keberadaan adat selama adat tersebut membawa kebaikan dan tidak menyalahi prinsip-prinsip syariat.

Dalam konteks adat *Bulito*, pelaksanaannya sejalan dengan prinsip-prinsip *Al-Adah Muhakkamah*. Tradisi ini merupakan kebiasaan yang telah berlangsung turun temurun di masyarakat Gorontalo, terutama di desa Salilama, dan diterima luas sebagai bentuk penghormatan terhadap pemimpin serta penghargaan kepada tamu. Dalam proses adat *Bulito* juga tidak mengandung unsur kesyirikan, kemungkaran, atau praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, di dalamnya terdapat nilai-nilai positif seperti rasa hormat, persaudaraan, dan penghargaan terhadap sesama. Karena itu, adat *Bulito* dapat dikategorikan sebagai adat yang mahmudah (baik) dan dapat dilestarikan dalam bingkai hukum Islam.

Teori selanjutnya adalah, teori *Maslahah Mursalah* dan teori *Maslahah* yang penulis gunakan untuk menganalisis adat *Bulito* ini adalah *Maslahah tahsiniyah* yang merupakan salah satu bentuk kemaslahatan dalam hukum Islam yang berfungsi memperindah dan menyempurnakan kehidupan manusia. Mencakup segala hal yang mendukung terciptanya adab, kesopanan, dan keindahan perilaku dalam kehidupan sosial masyarakat. Jika *Maslahah daruriyyah* berfungsi menjaga hal-hal pokok seperti Agama, jiwa, harta, dan akal, serta *Maslahah hajiyyah* berfungsi meringankan kesulitan, maka *Maslahah tahsiniyah* berperan dalam memperindah dan memperelok tatanan kehidupan manusia agar lebih bermartabat dan beradab.⁴⁹

Apabila dikaitkan dengan dengan pelaksanaan adat *Bulito*, nilai-nilai yang terkandung didalamnya dapat dikategorikan

sebagai *Maslahah Tahsiniyah*. Prosesi *Bulito* mengajarkan masyarakat untuk mengormati pemimpin, menjaga tatakrama, serta menampilkan keindahan dalam pergaulan sosial. Tradisi ini bukan hanya menjadi bentuk penghormatan formal, tetapi juga sarana pendidikan moral bagi masyarakat agar senantiasa menjunjung tinggi nilai kesopanan dan adab dalam bermasyarakat. Dengan demikian, adat *Bulito* memeberikan kontribusi terhadap terciptanya kemaslahatan dalam bentuk moral sosial, yang sejalan dengan prinsip *Maslahah Tahsiniyah* dalam hukum Islam.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa adat *Bulito* merupakan tradisi lokal yang memiliki landasan kuat baik dari sisi budaya maupun hukum Islam. Melalui teori *Al-adah Muhakkamah*, adat ini dapat diterima sebagai bagian dari norma masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Sedangkan melalui teori *Maslahah Tahsiniyah*, adat *Bulito* memiliki nilai-nilai keindahan moral yang memperindah pesta perkawinan dan juga memperindah kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan adat *Bulito* di desa Salilama dapat dipandang sebagai bentuk integritas antara budaya lokal dan ajaran islam yang harmonis dan bisa terus dilaksanakan.

E. PENUTUP

Adat *Bulito* merupakan tradisi masyarakat Gorontalo yang dilaksanakan pada pesta perkawinan di Desa Salilama, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, sebagai bentuk penghormatan kepada umara, tokoh agama, dan tokoh adat. Prosesi ini diawali dengan pembuatan *Bulito* sebagai tempat duduk adat, dilanjutkan penyambutan para pemimpin sesuai strata sosial. Rangkaian adat meliputi penyajian hidangan, pembacaan barzanji, pemberian sedekah, penyiraman kaki pengantin sebagai simbol penyucian, serta ditutup dengan doa dan pembubaran sidang adat.

Dalam perspektif hukum Islam, adat *Bulito* dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syariat, sesuai dengan kaidah *al-‘adah muhakkamah*. Tradisi ini termasuk ‘urf *shahih* yang membawa kemaslahatan dan mencerminkan nilai-nilai etika, penghormatan, serta kebersamaan. Dengan demikian, adat *Bulito* tidak hanya bernilai budaya, tetapi juga berperan dalam pembinaan akhlak dan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

⁴⁸Muhammad Furqonul Ikram, *Implementasi Kaidah fikih Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Manre Ade*. (UIN Alauddin Makassar). h. 13.

⁴⁹Khairuddin, *Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar*. (IAIN PAREPARE). h. 14.

DAFTAR RUJUKAN

- A. Fatkhulamin Abdullah. *Ritual Agama Islam di Indonesia*. (Unwaha Jombang, vol. 1. 2018). h. 36.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu ushul al-fiqh wa Khsalashat tarikh tasyri'*, (Jakarta: Raja Grafindo).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1978).
- Abi Ishak al-Syaitibi, *Al-mufrah fi Ushul Al-Sayariah*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1991).
- Abu Daud, *Bab, Ad-dalil Ala Ziyadatil Iman wa Nuqhsonehi, hadis no, 4681*. (Beirut: Dar al-Fikr).
- Ad-dausari Muslim Bin Muhammad Bin Majid, *Al-mumti' Fii Al-qowaid Fiqhiyah*, (Riyad: Dar-zidni 1424).
- Ahmad Bin Hambal, *Musnad Ahmad*, (ar:Risalah). Hadis No. 17185.
- Ahmad Mudzakir, Abd. Rahman Sakka, Laode Ismail, *Penghormatan Kepada Guru Dalam Prespektif Islam*, (Universitas Islam Negri Alauddin Makassar).
- Ahmad Qurtubi, *Penghormatan Dalam Islam Perspektif Hadis*, (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ahmad Qurtubi, *Penghormatan Dalam Islam Prespektif Hadis*, (Universitas Islam Syarif Hidayatullah).
- Ahmad Warson, *Munawir al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif).
- Al-Ghazali, *Al-Mustasfa min ibn al-ushl*, (Dar: Al-Kutub Al-Ilmiyah).
- Ali Hasabillah, *Ushul al-tasyri' al-islami*, (Dar: Al-maarif Mesir).
- Al-Syaitibi, *al-muwafaqat II* (Tunisia: Matba'ah Daulah).
- Ary H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Satuan Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).
- Asy-Shinqithi, *Muzkarah fi ushul al-fiqh I*, (Dar: Al-ulum wa Al-Hikam).
- Bukhari, *Ash-shaum Bab Manqola li Akhihi Sun Nafsaka*, (Beirut: Lebanon), Hadis No. 106
- Daud Rahim, Ibrahim Ahmad, Nurwita ismail. *Pergeseran Adat Modepita Dilanggato dalam Proses Pernikahan Masyarakat Gorontalo*. (Fakultas Hukum Universitas Gorontalo. Vol 1. no. 1 juni 2023).
- H. Munir Salim, *Adat Sebagai Bukti Sejarah Dalam Perkembangan Hukum positif*, (Jurnal Al-daulah Vol. 4. No 1 2015).
- Ibnu Manzur, *Arab Jilid 11*, (Beirut: Libanon).
- Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad*, (Jakarta; Pustaka Azzam, 2008).
- Jalaluddin Al-Syuthy, *Al-asybah wa Al-Nadzair*, (Kairo-Mesir: Dar el-salam,).
- James P. Spradley, *Metode Etnografi*, terj. Misbah Zulfa Elizabeth, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2007).
- Khairuddin, *Tinjauan Masalah Terhadap Pasangan Pernikahan Dibawah Umur Di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar*. (IAIN PAREPARE).
- Kholid Saifullah, *Aplikasi Kaidah Al-'adah Muhakkamah Dalam Kasus Penetapan Jumlah Dan Jenis Mahar*, (Al-majalis: jurnal Dirast Islamiyah, Vol. 8. No. 1. 2020).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. ke-38, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018).
- M. Sirajudin, *Wacana Hukum Islam Lintas Budaya*, (Bogor: PT. IPB Press, 2014).
- Mardani, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Muhammad Anwarsyah Al-Kasymiry, *al-Arfu as-Sadziy' syarh sunan Tirmidzi, juz,4*, (Darr al:Haya: Beirut).
- Muhammad Furqonul Ikram, *Implementasi Kaidah fikih Al-Adatu Muhakkamah Pada Tradisi Manre Ade*. (UIN Alauddin Makassar).
- Muhtar Said, *Politik Hukum Tan Malaka*, (Thafa Media: Yogyakarta, 2013).
- Mustofa Bisri, *Membuka Pintu Langit*, (PT Kompas Nusantara).
- Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).
- Muyiddin Yahya Bin Syaraf Nawawi, *Hadis Arba'in Nawawiyah*, (Maktab Dakwah Dan Bimbingan).
- Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo, Nomor 2 Tahun 2016 Tentang, *Penyelenggaraan Lembaga Adat*.
- Qiqi Yuliati zakariya, *Kuliah-Kuliah Akhlak*, (Bandung Ars 2010).
- Shalahudin Fatih Al-Hijaz, *fiqh mencium*, (Jakarta: Pustaka Grup).
- Sholih Bin Ghonim Sadlan, *Al-qowaid Fiqhiyah Al-kubro Wa Ma Taffara'a 'Anha*, (Riyadh: Dar-Balnasiah, 1996).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2015).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019).
- Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2010, *Tentang Keprotokolan*
- Wahbah al-Zuhaili, *al-waiz fi ushul fiqh*, (Darul Fikr: Lebanon).